



**PUTUSAN**  
Nomor 471Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BALDIAZ CAESAR Alias DIAZ
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Babakan Fakultas No. A4 Rt 001 Rw 004 Kel. Tegallega Kec. Bogor tengah Kota Bogor (Saat kejadian perkara berada di Laas Cibinong Kab.Bogor Blok D Kamar 16)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa BALDIAZ CAESAR Alias DIAZ tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” yang beralamat di Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong Kab.Bogor yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Cibinong secara cuma-cuma ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **BALDIAZ CEASAR als DIAZ** bersalah telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 3 Jo pasal 10 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BALDIAZ CEASAR als DIAZ** selama **6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3605 atas nama ASILIA NURAHMAN, terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 199 \text{ m}^2$  (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
  - 1 (satu) Buku Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN terhadap tanah dan bangunan seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
  - 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, tahun 2015 dengan No rangka : MHRRU1850FJ420734 nomor mesin L15Z61028049 dengan No. Pol F-1191-IL a.n RIZKI AULIA alamat Kp. Peundeuy RT 03 RW 05 Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Ciawi beserta kunci mobil dan STNK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cincin model mata gelas kadar 18 karat, 1 buah SLE Anting mata gelas kadar 18 karat
- 92 (sembilan puluh dua) anak kunci kost-kostan 3 lantai yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3605 a.n ASILIA NURAHMAN.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) unit TV LG 23 LN4.100
- 1(satu) unit TV LG 22 LK311
- 1(satu) unit TV LG 24 MT48AF-PT
- 1(satu) unit TV LG 22 LH20R
- 1(satu) unit TV Samsung UA 22 F5000
- 1(satu) unit TV Sharp LC 22 LE 420M
- 1 (satu) unit TV Toshiba 23 PB 201 EJ
- 1 (satu) unit TV Toshiba 19 S14000 U2
- 1 (satu) unit TV TCL L29 E420 UB
- 1 (satu) unit TV Philips 24 PHA 41005
- 19 (Sembilan belas) unit AC Merk Gree  $\frac{1}{2}$  PK
- 21 (dua puluh satu) Kasur Merk Crosoft
- 22 (dua puluh dua) Lemari Kayu

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDANI
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI.

**Dikembalikan kepada sdr Darda Ramdhani melalui sdri Asilia Nurahman.**

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1022286-7 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1521842-3 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) dokumen rekening mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0950975466 atas nama ASILIA NURAHMA.
- 7 (tujuh) lembar surat bukti kepemilikan emas, dari :
  - Toko Emas Caringin jumlah 5 lembar;
  - Toko Emas Naga Mas jumlah 1 lembar;
  - Toko Emas Sinar Kencana jumlah 1 lembar.

**Dikembalikan kepada sdr Asilia Nurahman**

- 5 (lima) Lembar Fotocopy BAP Penertiban Bangunan pada tahap kontruksi Nomor : 05/DPDP/BP/WASDAL/II/2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor terhadap bangunan Kost-kostan 3 lantai.
- 2 (dua) buah fotocopy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi a.n BALDIAZ CAESAR tanggal 26 Maret 2019 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dari alamar Kampung Bali 25/14 A RT 009 RW 008 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke alamat Perum Baranagsiang 3 Duta Pakuan Jalan Danau Limbodo RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel surat izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 100/3271/IP/2017 Nomor Perusahaan : 7758.2017, Nama Perusahaan (Perorangan) RUMAH KOST a.n ASILIA NURAHMAN yang terletak di

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga,  
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

## ***Dilampirkan dalam berkas perkara***

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih IMEI 353028098310760.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda Nomor Hp. 081398308206, IMEI 357410077870483, IMEI 357411077870481.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Menetapkan agar terdakwa **BALDIAZ CEASAR als DIAZ** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri terdakwa bernama sdr. ASILIA NURRAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2015 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Sukasari Bogor, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Pekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ yang sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014, telah berkeinginan untuk turut memperdagangkan narkoba berupa shabu-shabu bersama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian berusaha untuk mencari sediaan shabu-shabu yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka terdakwa telah meminta kepada orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi terdakwa yakni YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG (dikenal terdakwa saat menjalani masa hukuman di Lapas Kesambi Cirebon) dan WONG SIONG PING alias MR. WONG (Dalam daftar pencarian Orang) dan untuk kepentingan serah terima dan peredarannya maka terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG maupun untuk memperdagangkan kepada pihak lain dan sekaligus menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba

- Bahwa untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan sabu-sabu kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN
- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maupun pihak lain yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut, terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televise, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURRAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
  - Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURRAHMAN selain telah membelanjakan sebagian hasil dari peredaran gelap narkoba untuk pembelian sejumlah asset/harta kekayaan untuk sebagian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani sebagai pinjaman dengan jaminan pembayaran pinjaman yang diterima terdakwa bersama dengan ASILIAN NURRAHMAN berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dengan luas + 169 M2 yang terletak di Desa banjarwaru

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Ciawi beserta sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI

- Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatan terdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atas nama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan guna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku tindak pidana (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) yakni terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, adanya transaksi setor/tarik tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui serta adanya pembelajaan sejumlah asset dari hasil tindak pidana berupa mobil, rumah dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paal 137 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri terdakwa sdr. ASILIA NURRAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2015 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Sukasari Bogor, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau orang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Pekursor Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ yang sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014, telah berkeinginan untuk turut memperdagangkan narkotika berupa shabu-shabu bersama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian berusaha untuk mencari sediaan shabu-shabu yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka terdakwa telah meminta kepada orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkotika bagi terdakwa yakni YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG (dikenal terdakwa saat menjalani masa hukuman di Lapas Kesambi Cirebon) dan WONG SIONG PING alias MR. WONG (Dalam daftar pencarian Orang) dan untuk kepentingan serah terima dan peredarannya maka terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkotika dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG maupun untuk memperdagangkan kepada pihak lain dan sekaligus menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkotika
- Bahwa untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan sabu-sabu kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maupun pihak lain yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)
  - Menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut, terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televisi, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURRAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
  - Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURAHMAN selain telah membelanjakan sebagian hasil dari peredaran gelap narkoba untuk pembelian sejumlah asset/harta kekayaan untuk sebagian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani sebagai pinjaman dengan jaminan pembayaran pinjaman yang diterima terdakwa bersama dengan ASILIAN NURAHMAN berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dengan luas + 169 M2 yang terletak di Desa banjarwaru kec. Ciawi beserta sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI

- Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatan terdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atas nama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan guna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku tindak pidana (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) yakni terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, adanya transaksi setor/tarik tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui serta adanya pembelajaan sejumlah asset dari hasil tindak pidana berupa mobil, rumah dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **A T A U**

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi





## **KEDUA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ASILIA NURRAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2015 s/d tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Sukasari Bogor, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang,, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ yang sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014, telah berkeinginan untuk turut memperdagangkan narkoba berupa shabu-shabu bersama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian berusaha untuk mencari sediaan shabu-shabu yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka terdakwa telah meminta kepada orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi terdakwa yakni YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG (dikenal terdakwa saat menjalani masa hukuman di Lapas Kesambi Cirebon) dan WONG SIONG PING alias MR. WONG (Dalam daftar pencarian Orang) dan untuk kepentingan serah terima dan peredarannya maka terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG maupun untuk memperdagangkan kepada pihak lain dan sekaligus menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba.

- Bahwa untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan sabu-sabu kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN
- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maupun pihak lain yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:
  - a. Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
  - c. Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)
  - d. Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)

- e. Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- f. Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut, terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televisi, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURRAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
- Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURAHMAN selain telah membelanjakan sebagian hasil dari peredaran gelap narkotika untuk pembelian sejumlah asset/harta kekayaan untuk sebagian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani sebagai pinjaman dengan jaminan pembayaran pinjaman yang diterima terdakwa bersama dengan ASILIAN NURAHMAN berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dengan luas + 169 M2 yang terletak di Desa banjarwaru kec. Ciawi beserta sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI
- Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatan terdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atas nama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan guna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku tindak pidana (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) yakni terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, adanya transaksi setor/tarik tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui serta adanya pembelajaan sejumlah asset dari hasil tindak

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa mobil, rumah dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU R.I No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri terdakwa bernama sdr. ASILIA NURRAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2015 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Sukasari Bogor, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ yang sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014, telah berkeinginan untuk turut memperdagangkan narkoba berupa shabu-shabu bersama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian berusaha untuk mencari sediaan shabu-shabu yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka terdakwa telah meminta kepada orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi terdakwa yakni YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG (dikenal terdakwa saat menjalani masa hukuman di Lapas Kesambi Cirebon) dan WONG

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG PING alias MR. WONG (Dalam daftar pencarian Orang) dan untuk kepentingan serah terima dan peredarannya maka terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG maupun untuk memperdagangkan kepada pihak lain dan sekaligus menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba

- Bahwa untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan sabu-sabu kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN.
- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maupun pihak lain yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)

- Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)
- Menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut, terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televisi, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
- Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURAHMAN selain telah membelanjakan sebagian hasil dari peredaran gelap narkoba untuk pembelian sejumlah asset/harta kekayaan untuk sebagian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani sebagai pinjaman dengan jaminan pembayaran pinjaman yang diterima terdakwa bersama dengan ASILIAN NURAHMAN berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dengan luas + 169 M2 yang terletak di Desa banjarwaru kec. Ciawi beserta sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI
- Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatan terdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atas nama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan guna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) yakni terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, adanya transaksi setor/tarik tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui serta adanya pembelajaan sejumlah asset dari hasil tindak pidana berupa mobil, rumah dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU R.I No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan istri terdakwa bernama sdr. ASILIA NURRAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2015 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Sukasari Bogor, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ yang sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014, telah berkeinginan untuk turut memperdagangkan narkoba berupa shabu-shabu bersama dengan GILANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan kemudian berusaha untuk mencari sediaan shabu-shabu yang akan diedarkan secara tanpa ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang maka terdakwa telah meminta kepada orang lain yang diketahui dapat menyediakan narkoba bagi terdakwa yakni YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG (dikenal terdakwa saat menjalani masa hukuman di Lapas Kesambi Cirebon) dan WONG SIONG PING alias MR. WONG (Dalam daftar pencarian Orang) dan untuk kepentingan serah terima dan peredarannya maka terdakwa telah menugaskan beberapa orang kurir yang diberikan tugas untuk menerima penyerahan narkoba dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG maupun untuk memperdagangkan kepada pihak lain dan sekaligus menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba

- Bahwa untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan sabu-sabu kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan dari YONG KUONG YEE alias MR. BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG dan WONG SIONG PING alias MR. WONG tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN
- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa maupun pihak lain yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:
  - Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 Januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)
- Menerima uang secara transfer dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)
- Menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Menerima uang dari setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut, terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televise, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURRAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
  - Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURRAHMAN selain telah membelanjakan sebagian hasil dari peredaran gelap narkoba untuk pembelian sejumlah asset/harta kekayaan untuk sebagian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani sebagai pinjaman dengan jaminan pembayaran pinjaman yang diterima terdakwa bersama dengan ASILIAN NURRAHMAN berupa tanah beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah dengan luas + 169 M2 yang terletak di Desa banjarwaru kec. Ciawi beserta sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa menurut Ahli HARDI SETIYO, SH dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikaitkan dengan serangkaian tindakan/perbuatan terdakwa dapat ditunjukkan dari adanya penggunaan rekening bank atas nama orang lain yakni rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN sebagai tempat untuk transaksi keuangan guna menampung hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku tindak pidana (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat) yakni terdakwa sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana dan bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, adanya transaksi setor/tarik tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui serta adanya pembelajaan sejumlah asset dari hasil tindak pidana berupa mobil, rumah dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau orang lain atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 10 UU R.I No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASILIA NURRAHMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di dengarkan keterangannya pada persidangan hari ini karena Terdakwa mengirimkan rekening ke rekening saksi. Sebelumnya

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah divonis selama 14 (empat belas) tahun karena kasus narkoba ;

- Bahwa Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA saksi dengan Nomor : 0950975466 atas nama saksi dan Terdakwa menggunakan rekening tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa selama di penjara ;
- Bahwa Terdakwa meminta ATM saksi alasannya untuk keperluan Terdakwa selama di penjara ;
- Sebelumnya saksi sering menjenguk Terdakwa ketika ditahan di Pondok Rajeg, namun selama di Gunung Sindur, saksi tidak pernah menjenguk Terdakwa karena dilarang oleh pihak LAPAS ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan uang yang terdapat di rekening BCA tersebut untuk keperluan saksi dan anak sehari-hari ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan asal usul uang yang terdapat pada rekening BCA kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah dari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa total uang yang ada di rekening BCA saksi tidak ingat totalnya, tapi pernah ada transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikirim dari seseorang yang bernama Ayung Alias Mr Black yang saksi pakai untuk membangun kost-kostan yang terletak di Jl.Babakan Fakultas Rt 01 Rw 04 Kel. Tegalega Kec.Bogor Tengah Kota Bogor ;
- Bahwa kostan yang dibangun sebanyak 3 (tiga) lantai dengan jumlah kamar sebanyak 31 (tiga puluh satu) kamar ;
- Bahwa ketika saksi membangun kost-kostan, sebelumnya saksi membeli tanah terlebih dahulu, yang mana saksi membelinya dari Hoediono sekitar tahun 2017 seluas ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) meter persegi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari total mutasi yang ada di rekening saksi, sebanyak kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) adalah milik suami saksi yaitu Terdakwa Baldiaz ;
- Bahwa sebelum menikah saksi memiliki Mobil merk Honda Mobilio yang kemudian saksi jual dan saksi membeli Mobil Honda HRV, dan untuk menghindari pajak Progesive mobil tersebut atas nama keponakan saksi yang bernama Riski Aulia ;
- Bahwa selain rekening BCA, Saksi juga memiliki 2 (dua) rekening Mandiri, yang satu sudah saksi miliki sewaktu saksi kuliah dan belum kenal dengan Terdakwa karena untuk keperluan saksi sehari-hari dengan Nomor rekening 133-00-102286-7 dan rekening Mandiri Nomor 133-00-

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1521842-3 atas nama saksi ;

- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Jihan yang merupakan kakak dari Moch Darda Ramdani. Moch Darda Ramdani adalah sepupu saksi, Jihan meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Moch Darda Ramdani;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) tersebut oleh saksi dipergunakan untuk membeli tanah dari sdr Deni eka seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> dan dari budiono seluas kurang lebih 199 m<sup>2</sup>.
- Bahwa saksi meminjamkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut secara cash dengan cara saksi menyerahkan Logam Mulia sebesar 300 (tiga ratus) gram dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan transfer ke rekening Jihan yang mana perhiasan dan uang tersebut merupakan milik pribadi saksi bukan pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi membeli tanah dari sdr Deni Eka dalam bentuk AJB yang dibelinya dengan harga sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang berada di Jl. Babakan Fakultas Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi juga membeli tanah milik budiono yang alamat Jl. Babakan Fakultas Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan harga sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar uang pembayaran tanah tersebut yang saksi bayarkan kepada pemiliknya adalah dari terdakwa yang kirim ke rek BCA milik saksi dengan jumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Bahwa uang untuk pembangunan kos kosan tersebut saksi juga dikirim oleh terdakwa dan juga di bantu oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa benar jumlah total untuk pembangunan kos kosan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pintu tersebut didapatkan dari terdakwa kurang lebih untuk pembangunan adalah sebesar ± Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Bahwa saat saksi membeli mobil HRV tersebut dimana sebelumnya saksi menjual mobil mobilio, dan saksi membelinya dengan sepengetahuan dari terdakwa dan uangnya diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa mobil HRV dengan No pol F 1191 IL warna merah tahun 2015 yang dibeli saksi dengan harga Rp.241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli emas kurang lebih harganya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya di dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi juga pernah diberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk memperbaiki kamar mandi miliknya, dan uang tersebut diberikan melalui saksi.
- Bahwa saksi juga pernah memberikan pinjaman kepada H Mirwan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan SHM BU 275096 a.n MOCH DARDA RAMDANI tersebut bertempat di Megamendung Ciawi Bogor.
- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut kepada H. Mirwan pada sekitar bulan April 2019 saudara JIHAN memberikan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada saksi dan hingga saat ini kekurangannya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi berani pinjamkan uang tersebut karena H Mirwan janji akan mengembalikan dalam waktu 1 minggu dan akan dilebihkan sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk saksi dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk orang tuanya.
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dikeluarkan oleh sdr Jihan ketika saksi Darda meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang menulis adalah sdr Jihan.
- Bahwa akta jual beli No 48/2017 adalah milik saksi yang telah dibeli dari deni eka seluas 200 meter.
- Bahwa sertifikat Hak milik No.360/BJ 910248 adalah sertifikat tanah milik saksi, yang saksi beli dari IR Budiono dengan luas 199 m<sup>2</sup>.
- Bahwa terhadap kos kosan yang telah disewakan tersebut kemudian disewakan dengan harga dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan fasilitas tempat tidur dan almari saja kemudian dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya mendapatkan fasilitas berupa AC, TV, almari, tempat tidur meja dan kursi plastik.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



2. Saksi ASEP RAHMAT bin JUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengarkan keterangannya karena saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari menantu saksi yaitu Terdakwa Baldiaz Caesar ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Asilia Nurahman, menurut keterangan saksi Asilia ia mendapatkan uang tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi Asilia memberikan uang tersebut, saksi Asilia dan Terdakwa belum menikah , dan saksi menerima uang tersebut di rumah saksi yang beralamat di Kp.Cimande Girang Rt 05 Rw 03 Desa Lemah Duhur Kec.Caringin Kab Bogor sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa saksi Asilia dan Terdakwa menikah di Lapas Cibinong, Terdakwa mendapat vonis selama 14 (empat belas) tahun karena kasus Narkoba ;
- Bahwa uang sebesarRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Asilia kemudian saksi pakai untuk memperbaiki kamar mandi di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R.YUDI WINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengarkan karena saksi adalah penjaga kost-kostan milik saksi Asilia yang beralamat di Jl. Danau Limboto Dalam Komplek Pakuan 3 Baranangsiang Bogor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Baldiaz Cesar selaku suami saksi Asilia ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berada di Lapas Cibinong namun saat ini saksi tidak tahu apakah masih di Lapas Cibinong atau tidak ;
- Bahwa harga perkamar kostan tersebut antara Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per kamarnya ;
- Bahwa cara pembayaran kostan tersebut, ada yang transfer langsung ke saksi Asilia dan ada juga yang membayar cash kepada saksi untuk kemudian saksi menyerahkan kepada saksi Asilia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selama menjadi penjaga kostan yaitu bertugas mengurus kebersihan, maintenance gedung kost dan mengumpulkan uang bayaran jika penghuni kost tidak membayar melalui transfer ;
- Bahwa gaji saksi selaku penjaga kostan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash setiap bulan oleh saksi Asilia ;
- Bahwa asal uang untuk membangun kost-kostan milik saksi Asilia, setuju saksi uang tersebut dari suami saksi Asilia ;
- Bahwa keadaan kost-kostan tersebut sekarang dalam keadaan kosong karena sudah di segel oleh BNN dan penghuninya sudah pindah semua ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi DENI EKA KUSUMA, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengarkan keterangannya karena saksi menjual tanah kepada saksi Asilia ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual kepada saksi Asilia terletak di Jl.Babakan Fakultas Rt 001 Rw 004 Kelurahan Tegalega Kec.Bogor Barat Kota Bogor ;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dibayar dengan cara cicilan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama saksi Asilia sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang saksi Asilia transfer ke rekening BCA atas nama Deni Eka Kusuma pada bulan Juli 2017. Kemudian pada bulan September 2017, saksi Asilia bersama adik perempuannya melakukan pelunasan di Bank BCA Cabang Bogor sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke rekening BCA saksi. Setelah transaksi tersebut saksi kemudian menyerahkan akte jual beli tanah kepada saksi Asilia ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut kepada saksi Asilia, setelah didengarkan keterangannya di BNN saksi baru mengetahui jika tanah tersebut dibangun kost-kostan oleh saksi Asilia ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut, saksi tidak tahu soal proses pembangunannya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena selama proses jual beli saksi hanya bertemu dengan saksi Asilia;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang dipakai saksi Asilia untuk

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



membeli dan membangun kost-kostan diatas tanah yang saksi jual;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi H. MIRWAN FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah meminjam uang saksi Asilia sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi meminjam uang saksi Asilia pada bulan Maret 2019 di rumah saksi Asilia yang beralamat di Jl.Babakan Fakultas No. A/14 Rt 001 Rw 004 Kel Tegalega Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Propinsi Jawa Barat. Saat itu saksi mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Asilia mengatakan ia tidak mempunyai uang sejumlah itu namun ia mempunyai Logam Mulia sebanyak 3 (tiga) lempeng dengan berat 300 (tiga ratus) gram yang akan diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan Logam Mulia tersebut, saksi kemudian membuat kwitansi tanda terima dan dibulatkan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi menjual Logam Mulia tersebut di Toko emas Cibinong dan mendapat uang sejumlah Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) karena masih kurang saksi kemudian menghubungi saksi Asilia dan saksi Asilia kemudian mentransfer ke rekening BCA anak saksi yang bernama Muhamad Darda Ramdhani sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Saksi memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atas nama anak saksi yang bernama Muhamad Darda Ramdhani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi Asilia yang sekarang sedang ditahan di Lapas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang saksi Asilia sehingga bisa meminjamkan uang kepada saksi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MOCH DARDA RAMDHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengarkan keterangannya pada persidangan hari ini, karena saksi menjaminkan sertifikat rumah ;
- Bahwa alasan saksi menjaminkan sertifikat rumah kepada saksi Asilia karena ayah saksi yang bernama H. Mirwan meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman yang diterima oleh ayah saksi berupa Logam Mulia sebanyak 3 (tiga) lempeng seberat 300 (tiga ratus) gram yang kemudian dijual oleh ayah saksi dan mendapat uang sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan karena masih ada kekurangan uang saksi kemudian meminta tambahan agar dicukupkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi Asilia menstransfer kepada kakak saksi yang bernama Maulana melalui rekening BCA kakak saksi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, Saksi baru membayar kepada saksi Asilia sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Asilia di rumah saudara saksi yang bernama Hj. Tattik yang beralamat Kp.Pandey Desa Panda Sari Kec.Ciawi Kab.Bogor ;
- Bahwa luas tanah yang ada di sertifikat yang saksi jaminkan sebesar 198 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh enam meter persegi) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. Saksi ZULKARNAEN,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wib di Lapas Kelas IIA Cibinong Jawa Barat, saksi bersama dengan Tim TPPU melakukan penangkapan Terdakwa yang sudah menjadi Narapidana;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa bisa dilakukan penangkapan dari pengembangan kasus Mr. Black yang melakukan transfer ke rekening Terdakwa yang kemudian uang dari Mr Black tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Asilia sebagai isteri Terdakwa untuk membangun kost-kostan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total Terdakwa mendapat uang dari Mr. Black karena yang memeriksa hal tersebut adalah Penyidik dari BNN sedangkan saksi hanya melakukan penangkapan ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kost-kostan yang dimiliki oleh isteri Terdakwa yaitu saksi Asilia yang beralamat di Jl.Babakan Fakultas No. a/14 Rt 001 Rw 004 Kel. Tegallega Kec.Bogor Tengah Kota Bogor ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di kost-kostan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas nama saksi Asilia, 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, 2 (dua) buah buku tabungan Mandiri atas nama Asilia Nurahman, perhiasan dan dokumen surat penting ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di kamar / sel Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah HP merk Iphone 6 warna putih dan merk Samsung Duos tipe B 310 warna biru muda ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan ahli Hardi Setiyo,SH, dengan Jabatan Ahli Analisis Advokasi dan beralamat di kantor PPATK Jl. Ir H.Juanda No.35 Jakarta Pusat , lalu keterangan saksi ahli dalam persidangan ini dibacakan yang pada pokoknya saksi ahli menerangkan tentang tindak pidana pencurian uang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Baldiaz Caesar Alias Diaz, setelah keterangan ahli dibacakan atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa ditangkap oleh BNN karena perkara Narkotika jenis shabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram dan sekarang sedang menjalani vonis dari Pengadilan Jakarta Timur selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sekarang Terdakwa didengarkan keterangannya karena Terdakwa menerima uang narkotika dari Mr.Black seorang Warga Negara Malaysia yang saat ini sedang di tahan di Lapas Nusakambangan;
- Bagaimana awalnya Mr. Black adalah Boss Narkotika Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh Mr.Black untuk menerima transferan dana.lalu Terdakwa meminta isteri Terdakwa untuk membuka rekening BCA dengan Nomor rekening 00950975466 atas nama Asilia Nurahman;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari Mr.Black sebanyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kemudian memberikan kepada isteri saksi Ashilia yang kemudian dipakai untuk membangun kost-kostan di daerah Babakan Fakultas No A/14 Rt 001 Rw 004 Kel. Tegallega Kec.Bogor Tengah Kota Bogor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa total yang Terdakwa terima dari Mr.Black namun asal uangnya dari hasil transaksi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selain untuk membangun kost-kostan, uang tersebut juga dipakai untuk membeli perhiasan emas putih, membayar mobil HRV dan keperluan sehari-hari saksi Asilia dan anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa menransfer melalui Mobile Banking, karena buku rekening dipegang isteri Terdakwa dengan Transaksi maksimal sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan narkotika dan mendapatkan uang hasil penjualan narkotika pada tahun 2015 s/d 2018 dan saat itu berada di Lapas Kosambi ;
- Bahwa uang dari Mr Black dipergunakan oleh isteri Terdakwa yaitu saksi Asilia untuk membeli tanah dan membangun kost-kostan dan juga untuk keperluan sehari-hari Terdakwa selama di Lapas ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan perhiasan kepada saksi Asilia seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dari hasil penjuala Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada saksi Asilia uang untuk menukar mobil dari Honda Mobilio ke Honda HRV dan uang tersebut dari hasil penjualan Narkotika ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam perdagangan narkotika tersebut adalah untuk menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh MR. BLACK dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3605 atas nama ASILIA NURAHMAN, terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 199 \text{ m}^2$  (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

- 1 (satu) Buku Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN terhadap tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, tahun 2015 dengan No rangka : MHRRU1850FJ420734 nomor mesin L15Z61028049 dengan No. Pol F-1191-IL a.n RIZKI AULIA alamat Kp. Peundeuy RT 03 RW 05 Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Ciawi beserta kunci mobil dan STNK.
- 2 (dua) buah Cincin model mata gelas kadar 18 karat, 1 buah SLE Anting mata gelas kadar 18 karat
- 92 (sembilan puluh dua) anak kunci kost-kostan 3 lantai yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  199 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3605 a.n ASILIA NURAHMAN.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) unit TV LG 23 LN4.100
- 1(satu) unit TV LG 22 LK311
- 1(satu) unit TV LG 24 MT48AF-PT
- 1(satu) unit TV LG 22 LH20R
- 1(satu) unit TV Samsung UA 22 F5000

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit TV Sharp LC 22 LE 420M
- 1 (satu) unit TV Toshiba 23 PB 201 EJ
- 1 (satu) unit TV Toshiba 19 S14000 U2
- 1 (satu) unit TV TCL L29 E420 UB
- 1 (satu) unit TV Philips 24 PHA 41005
- 19 (Sembilan belas) unit AC Merk Gree ½ PK
- 21 (dua puluh satu) Kasur Merk Crosisoft
- 22 (dua puluh dua) Lemari Kayu
- 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDANI
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  169 m2 (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1022286-7 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1521842-3 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) dokumen rekening mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0950975466 atas nama ASILIA NURAHMA.
- 7 (tujuh) lembar surat bukti kepemilikan emas, dari :
  - Toko Emas Caringin jumlah 5 lembar;
  - Toko Emas Naga Mas jumlah 1 lembar;
  - Toko Emas Sinar Kencana jumlah 1 lembar.
- 5 (lima) Lembar Fotocopy BAP Penertiban Bangunan pada tahap kontruksi Nomor : 05/DPDP/BP/WASDAL/I/2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor terhadap bangunan Kost-kostan 3 lantai.
- 2 (dua) buah fotocopy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi a.n BALDIAZ CAESAR tanggal 26 Maret 2019 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dari alamar Kampung Bali 25/14 A RT 009 RW 008 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke alamat Perum Baranagsiang 3 Duta Pakuan Jalan Danau Limbodo RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 100/3271/IP/2017 Nomor Perusahaan : 7758.2017, Nama Perusahaan (Perorangan) RUMAH KOST a.n ASILIA NURAHMAN yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih IMEI 353028098310760.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda Nomor Hp. 081398308206, IMEI 357410077870483, IMEI 357411077870481.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba dari Mr.Black seorang Warga Negara Malaysia yang saat ini sedang di tahan di Lapas Nusakambangan;
- Bahwa Mr. Black adalah Boss Narkoba Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh Mr.Black untuk menerima transferan dana lalu untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan narkoba kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan MR. BLACK tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN
- Bahwa atas kegiatan perdagangan shabu-shabu yang dilakukan oleh Mr. Black yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:
  - Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 Januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah)
- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menugasi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:
  - Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televisi, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURRAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA
  - Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760
  - Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam perdagangan narkoba tersebut adalah untuk menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh MR. BLACK dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ASILIA NURRAHMAN telah meminjamkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada H. Mirwan Firmahsyah dan Moch Darda Ramdhani dengan jaminan Sertifikat sertifikat hak milik (SHM) nomor 0643 an. MOCH DARDA RAMDHANI;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 10 Undang undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporas yang mana rumusan unsur "setiap orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat



dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 2. Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan awalnya terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ sedang menjalani masa hukuman selama 14 (empat belas) tahun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1228/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba dari Mr.Black seorang Warga Negara Malaysia yang saat ini sedang di tahan di Lapas Nusakambangan;

Menimbang, bahwa Mr. Black adalah Boss Narkoba Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh Mr.Black untuk menerima transferan dana lalu untuk kepentingan penerimaan pembayaran hasil memperdagangkan narkoba kepada pihak lain dan sekaligus untuk menampung penerimaan keuntungan MR. BLACK tersebut terdakwa telah menyiapkan rekening bank pada BCA dengan nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh Mr. Black yang mempergunakan rekening bank BCA nomor 0950975466 an. ASILIA NURRAHMAN, telah terdapat penempatan sejumlah uang yang berasal dari hasil peredaran narkoba, dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut:

- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 4360045884 an. ERNAWATI, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 26 Nopember 2015 s.d. 18 januari 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 1.097.500.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 3781854504 an. ECIH, ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada tanggal 29 Nopember 2015, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 106.300.000,00- (seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA Nomor 1090239895 an. EHA JULAEHA (Rekening yang dikuasai oleh GILANG (DPO)), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 11 Desember 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 6.284.100.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Transfer uang melalui Mobile Banking dari tahapan rekening BCA 4360045884 an. GABY CHINTIA SARI (rekening yang dikuasai LUCKY (DPO), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN, pada periode tanggal 09 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016, dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 3.525.200.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima dua ratus ribu rupiah).
- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA No.Rekening 00950975466

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi





atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 02 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Transfer uang melalui setoran tunai tanpa buku dari Rekening BCA No.Rekening 1760053356 atas nama ABDUL HARIS (rekening milik saksi sdr. YOUNG KUONG YEE alias MR.BLACK alias MR. AYONG alias MR. AYUNG selaku BOSS NARKOTIKA terdakwa ), ke dalam (Kredit / K) tahapan rekening bank BCA Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN pada tanggal 09 Maret 2018, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam perdagangan narkoba tersebut adalah untuk menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh MR. BLACK dalam rangka membiayai kembali peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayarannya untuk selanjutnya hasil penjualan tersebut dikirimkan dengan ditransfer ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh MR. BLACK, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Permufakatan Jahat yang mentransfer dan mengalihkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba;

### **3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan terhadap sebagian hasil keuntungan dari perdagangan / peredaran gelap narkoba tersebut yang tersimpan di dalam rekening BCA Nomor Nomor 00950975466 atas nama ASILIA NURRAHMAN tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menugasi saksi ASILIA NURRAHMAN untuk melakukan penarikan tunai dan kemudian membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, yakni sebagai berikut:

- Pembelian sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm$  199 M2 yang terletak di Jalan Babakan Fakultas A / 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tega Lega Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun bangunan kos-kosan yang dilengkapi dengan televise, kasur dan lemari di dalam kamar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3605 an. ASILIA NURAHMAN dengan hasil penerimaan sewa kos sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2015 Nopol B-1770-KIB (Saat ini telah berubah menjadi No. Pol F-1191-IL), dengan bukti kepemilikan BPKB an. RIZKI AULIA .
- Pembelian perhiasan 2 (dua) buah cincin emas model mata gelas kadar 18 karat dan 1 (satu) pasang SLE anting emas mata gelas kadar 18 karat.
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler merk Iphone 6 warna putih dengan IMEI 353028098310760.
- Pembelian 1 (satu) unit telpon seluler mek Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda dengan IMEI 1 : 357410077870483 dan IMEI 2 : 357411077870481

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah membelanjakan sejumlah harta benda bergerak atau tidak bergerak baik atas nama maupun tidak atas nama dengan mempergunakan nama ASILIA NURRAHMAN maupun nama orang lain dalam bukti kepemilikan atas asset/harta kekayaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo pasal 10 Undang undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3605 atas nama ASILIA NURAHMAN, terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 199 \text{ m}^2$  (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN terhadap tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, tahun 2015 dengan No rangka : MHRRU1850FJ420734 nomor mesin L15Z61028049 dengan No. Pol F-1191-IL a.n RIZKI AULIA alamat Kp. Peundeuy RT 03 RW 05 Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Ciawi beserta kunci mobil dan STNK.
- 2 (dua) buah Cincin model mata gelas kadar 18 karat, 1 buah SLE Anting mata gelas kadar 18 karat
- 92 (sembilan puluh dua) anak kunci kost-kostan 3 lantai yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  199 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3605 a.n ASILIA NURAHMAN.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) unit TV LG 23 LN4.100
- 1(satu) unit TV LG 22 LK311
- 1(satu) unit TV LG 24 MT48AF-PT
- 1(satu) unit TV LG 22 LH20R
- 1(satu) unit TV Samsung UA 22 F5000
- 1(satu) unit TV Sharp LC 22 LE 420M
- 1 (satu) unit TV Toshiba 23 PB 201 EJ

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV Toshiba 19 S14000 U2
- 1 (satu) unit TV TCL L29 E420 UB
- 1 (satu) unit TV Philips 24 PHA 41005
- 19 (Sembilan belas) unit AC Merk Gree ½ PK
- 21 (dua puluh satu) Kasur Merk Crosisoft
- 22 (dua puluh dua) Lemari Kayu

Oleh karena semua barang bukti tersebut diatas berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair telah terbukti merupakan hasil kejahatan maka statusnya **dirampas untuk negara**;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDANI
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah ± 169 m2 (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI.

Yang mana barang bukti tersebut diatas merupakan jaminan hutang milik saksi Moch. DARDA RAMDANI, majelis hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASILIA NURAHMAN pernah memberikan pinjaman kepada H Mirwan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan jaminkan SHM BU 275096 a.n MOCH DARDA RAMDANI terebut bertempat di Megamendung Ciawi Bogor dan terhadap pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut kepada H. Mirwan pada sekitar bulan April 2019 saudara JIHAN memberikan uang pengembalian pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada saksi dan hingga saat ini kekurangannya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASILIA NURAHMAN telah meminjamkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut secara cash dengan cara saksi menyerahkan Logam Mulia sebesar 300 (tiga ratus) gram dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan transfer ke rekening Jihan yang mana perhiasan dan uang tersebut merupakan milik pribadi saksi bukan pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. DARDA RAMDANI alasan saksi menjaminkan sertifikat rumah kepada saksi Asilia karena ayah saksi

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi



yang bernama H. Mirwan meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut murni merupakan jaminan hutang dalam hubungan hukum hutang piutang antara saksi ASILIA NURAHMAN dengan saksi H. MIRWAN FIRMANSYAH dengan jaminan berupa sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 atas nama saksi MOCH. DARDA RAMDHANI yang mana uang pinjaman sejumlah .200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah harta pribadi milik saksi ASILIA NURAHMAN bukan pemberian Terdakwa serta adanya itikad baik dari saksi H. MIRWAN FIRMANSYAH yang telah mengembalikan sebagian hutangnya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat berupa 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDHANI dan sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI bukanlah merupakan hasil kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan penyitaan disita dari saksi ASILIA NURAHMAN karena SHM No. 0643 atas nama saksi MOCH. DARDA RAMDHANI ada ditangan saksi ASILIA NURAHMAN sebagai jaminan hutang, maka majelis hakim berpendapat statusnya **dikembalikan kepada sdr Darda Ramdhani melalui sdri Asilia Nurahman.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1022286-7 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1521842-3 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) dokumen rekening mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0950975466 atas nama ASILIA NURAHMA.
- 7 (tujuh) lembar surat bukti kepemilikan emas, dari :
  - Toko Emas Caringin jumlah 5 lembar;
  - Toko Emas Naga Mas jumlah 1 lembar;
  - Toko Emas Sinar Kencana jumlah 1 lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari saksi Asilia Nurahman dan tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara maka statusnya **Dikembalikan kepada sdr Asilia Nurahman ;**





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) Lembar Fotocopy BAP Penertiban Bangunan pada tahap konstruksi Nomor : 05/DPDP/BP/WASDAL/II/2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor terhadap bangunan Kost-kostan 3 lantai.
- 2 (dua) buah fotocopy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi a.n BALDIAZ CAESAR tanggal 26 Maret 2019 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dari alamat Kampung Bali 25/14 A RT 009 RW 008 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke alamat Perum Baranagsiang 3 Duta Pakuan Jalan Danau Limbodo RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel surat izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 100/3271/IP/2017 Nomor Perusahaan : 7758.2017, Nama Perusahaan (Perorangan) RUMAH KOST a.n ASILIA NURAHMAN yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka statusnya **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih IMEI 353028098310760.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda Nomor Hp. 081398308206, IMEI 357410077870483, IMEI 357411077870481.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil kejahatan dan juga digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mentransfer hasil penjualan narkoba kepada Mr. Black maka agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan statusnya **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan pada saat menjalani pidana.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo pasal 10 Undang undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian uang**", sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama .5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3605 atas nama ASILIA NURAHMAN, terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 199 \text{ m}^2$  (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
  - 1 (satu) Buku Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN terhadap tanah dan bangunan seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
  - 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, tahun 2015 dengan No rangka : MHRRU1850FJ420734 nomor mesin L15Z61028049 dengan No. Pol F-1191-IL a.n RIZKI AULIA alamat Kp. Peundeuy RT 03 RW 05 Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Ciawi beserta kunci mobil dan STNK.
  - 2 (dua) buah Cincin model mata gelas kadar 18 karat, 1 buah SLE Anting mata gelas kadar 18 karat

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 (sembilan puluh dua) anak kunci kost-kostan 3 lantai yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  199 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3605 a.n ASILIA NURAHMAN.
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN.
  - Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1(satu) unit TV LG 23 LN4.100
  - 1(satu) unit TV LG 22 LK311
  - 1(satu) unit TV LG 24 MT48AF-PT
  - 1(satu) unit TV LG 22 LH20R
  - 1(satu) unit TV Samsung UA 22 F5000
  - 1(satu) unit TV Sharp LC 22 LE 420M
  - 1 (satu) unit TV Toshiba 23 PB 201 EJ
  - 1 (satu) unit TV Toshiba 19 S14000 U2
  - 1 (satu) unit TV TCL L29 E420 UB
  - 1 (satu) unit TV Philips 24 PHA 41005
  - 19 (Sembilan belas) unit AC Merk Gree ½ PK
  - 21 (dua puluh satu) Kasur Merk Crosisoft
  - 22 (dua puluh dua) Lemari Kayu
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDANI

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah  $\pm$  169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI.

**Dikembalikan kepada sdr Darda Ramdhani melalui sdri Asilia Nurahman.**

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1022286-7 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1521842-3 atas nama ASILIA NURAHMAN.
- 1 (satu) dokumen rekening mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0950975466 atas nama ASILIA NURAHMA.
- 7 (tujuh) lembar surat bukti kepemilikan emas, dari :
  - Toko Emas Caringin jumlah 5 lembar;
  - Toko Emas Naga Mas jumlah 1 lembar;
  - Toko Emas Sinar Kencana jumlah 1 lembar.

**Dikembalikan kepada sdri Asilia Nurahman**

- 5 (lima) Lembar Fotocopy BAP Penertiban Bangunan pada tahap kontruksi Nomor : 05/DPDP/BP/WASDAL/I/2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor terhadap bangunan Kost-kostan 3 lantai.
- 2 (dua) buah fotocopy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi a.n BALDIAZ CAESAR tanggal 26 Maret 2019 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dari alamat Kampung Bali 25/14 A RT 009 RW 008 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke alamat Perum Baranagsiang 3 Duta Pakuan Jalan Danau Limbodo RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel surat izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 100/3271/IP/2017 Nomor Perusahaan : 7758.2017, Nama Perusahaan (Perorangan) RUMAH KOST a.n ASILIA NURAHMAN yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih IMEI 353028098310760.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda Nomor Hp. 081398308206, IMEI 357410077870483, IMEI 357411077870481.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

**Panitera Pengganti,**

IRSHANTY M.ILMA, SH.,MH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Cbi